

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian mengenai Penerapan Pasal 310 Ayat (4) Dan Ayat (2) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Atas Kelalaian Pengemudi Yang Menyebabkan Kematian dan luka ringan dalam Studi Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2025/PN Soe maka Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap kelalaian pengemudi yang menyebabkan kematian dan luka ringan telah diterapkan secara normatif dalam putusan yang diteliti. Unsur-unsur tindak pidana, yaitu setiap orang, yang mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Selain itu, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Bentuk kesalahan terdakwa dikualifikasikan sebagai kealpaan (culpa), bukan kesengajaan (dolus), sehingga pertanggungjawaban pidana yang dibebankan merupakan

Pertanggungjawaban pidana subjektif berdasarkan kesalahan berupa culpa lata (kelalaian berat).

2. Terkait dengan rumusan masalah mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan, hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi analisis unsur delik, penilaian alat bukti, serta dasar hukum ppidanaan, sedangkan pertimbangan non-yuridis mencakup adanya perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban, sikap kooperatif dan penyesalan Terdakwa, serta penerapan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat (hukuman percobaan) berdasarkan Pasal 14a KUHP. Putusan ini menunjukkan bahwa ppidanaan tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga mengedepankan aspek kemanusiaan, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan hubungan sosial, sehingga mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis akan memberikan saran, yaitu sebagai berikut :

1. Disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya penyidik dan penuntut umum, lebih mengoptimalkan kualitas pembuktian sejak tahap penyidikan dengan memperhatikan secara cermat pemenuhan unsur kelalaian,

hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan, serta kelengkapan alat bukti, termasuk keterangan ahli apabila diperlukan. Hal ini penting guna menjamin bahwa proses peradilan berjalan secara objektif dan akuntabel serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, kepada masyarakat sebagai pengguna jalan diharapkan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas sebagai upaya preventif guna menekan angka kecelakaan dan meminimalisir timbulnya korban jiwa.

2. Disarankan agar hakim senantiasa menjaga keseimbangan antara aspek yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan putusan, khususnya dalam perkara-perkara yang melibatkan korban jiwa. Penerapan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 hendaknya tetap dilaksanakan secara selektif dan proporsional, dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap korban serta rasa keadilan masyarakat. Di samping itu, pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan perlu disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif agar tujuan pembinaan terhadap pelaku dapat tercapai secara optimal, sekaligus mencegah terulangnya perbuatan serupa di kemudian hari.